



P U T U S A N

NOMOR : 35/PDT/2007/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARIES SETYADINATA, Laki-laki, beralamat di Jalan Leuwi Gajah Belakang No. 57, Cimahi, Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** / semula **TERLAWAN I** / **PEMOHON EKSEKUSI** / semula **PENGGUGAT** ;

L a w a n

1. Tn. MULJADI TJANDRA, Laki-laki, 60 tahun, karyawan, bertempat tinggal di Jalan Camar Elok II / 15 Rt. 008 / 006, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh : **ARIAS RAHADIAN, SH.** dan **DADI WALUYO, SH.,** Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Banjar Wijaya Blok B 19 B No. 5, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2006, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** / semula **PELAWAN** ;



Paul

----- / 2

2. **PAUL CHANDRA**, Laki-laki, beralamat di Sukabakti VII No. 2 A, Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** / semula **TERLAWAN II** / **TERMOHON EKSEKUSI I** / semula **TERGUGAT I** ;

3. **EFFENDI TJONG**, Laki-laki, beralamat di Jalan Petojo Utara VII / 19 Rt. 015 / 02, Kelurahan Petojo, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** / semula **TERLAWAN III** / **TERMOHON EKSEKUSI II** / semula **TERGUGAT II** ;

4. **EDWIN LUDWIG SULING**, Laki-laki, beralamat di Komplek Kodam Rt. 001 / 012, Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** / semula **TERLAWAN IV** / **TERMOHON EKSEKUSI III** / semula **TERGUGAT III** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

5. Ny. ROFAH RACHMAT, Perempuan,
beralamat di Jalan Halima I
Rt. 001 / 07, Kelurahan Senturi, Setia Budi,
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING IV / semula
TERLAWAN V / TERMOHON EKSEKUSI IV / semula
TERGUGAT IV ;

6. CHO HAKIM SANDJAYA, Laki-laki, beralamat di
Jalan Gondangdia Kecil No. 12
Rt. 001 / 5, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING
V / semula TERLAWAN VI / TERMOHON EKSEKUSI V
/ semula TERGUGAT V ;

Janto

----- / 3

7. JANTO TJANDRA, Laki-laki, beralamat di Rt.
005 / 03, Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga,
Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING VI /
semula TERLAWAN VII / TERMOHON EKSEKUSI VI /
semula TERGUGAT VI ;

8. TJOENG YAU PHING, beralamat di Rt. 005 / 03,
Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten
Tangerang, Banten, selanjutnya
disebut sebagai TURUT TERBANDING VII /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4

semula TERLAWAN VIII / TERMOHON

EKSEKUSI VII / semula TERGUGAT VII ;

9. CAMAT selaku PPAT Kecamatan Teluk Naga, _

Kabupaten Tangerang, berkedudukan di Kantor

Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang,

Banten, selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERBANDING VIII / semula TERLAWAN IX /

TERMOHON EKSEKUSI VIII / semula TERGUGAT

VIII

;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan
resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 13
Nopember 2006, No. 104 / Pdt.Plw / 2006 / PN.Tng, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam

----- / 4

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi tidak dapat
dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik ;
- Menyatakan menurut hukum, Pelawan adalah satu-satunya yang berhak atas tanah objek perlawanan berupa sebidang tanah darat bekas Hak Milik Adat Girik Huruf C.9, Persil 24, Kelas D.1 yang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 11 / Desa Lemo luas 21.680 m2 atas nama MULJADI TJANDRA (Pelawan) Gambar Situasi tanggal 27 Juni 1989 Nomor 10154 dan Sertifikat Hak Milik No. 13 / Desa Lemo luas 22.500 m2 atas nama MULJADI TJANDRA (Pelawan) Gambar Situasi tanggal 27 Juni 1989 Nomor 10156 ;
- Menghukum para Terlawan untuk tunduk pada putusan ini ;
- Menghukum para Terlawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.134.000,- (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Menolak perlawanan Pelawan selebihnya ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 27 Nopember 2006 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang isinya menerangkan bahwa Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6

/ semula Terlawan I telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding / Pelawan pada tanggal 28 Desember 2006, Turut Terbanding I / semula Terlawan II pada tanggal 12 Maret 2007, Turut Terbanding II / semula Terlawan III pada tanggal 6 Maret 2007, Turut Terbanding III / semula Terlawan IV dan Turut Terbanding IV / semula Terlawan V pada tanggal 28 Februari 2007, Turut Terbanding V / semula Terlawan VI dan Turut Terbanding VIII / semula

Terlawan

----- / 5

Terlawan IX pada tanggal 7 Maret 2007, Turut Terbanding VI / semula Terlawan VII dan Turut Terbanding VII / semula Terlawan VIII pada tanggal 9 Maret 2007, dengan seksama ;

----- Menimbang, bahwa Pembanding / semula Terlawan I tidak menyerahkan memori banding, demikian pula Terbanding / Pelawan tidak menyerahkan kontra memori banding ;

----- Menimbang, bahwa baik kepada Pembanding / semula Terlawan I dan Terbanding / semula Pelawan dan Para Turut Terbanding / semula Para Terlawan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dengan surat pemberitahuan masing- masing tanggal 07 Maret 2007, tanggal 12 Maret 2007, tanggal 13 Maret 2007 dan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

22 Maret 2007 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / semula Terlawan I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara yang ditentukan oleh Undang- undang serta syarat- syarat lainnya telah terpenuhi, maka permohonan banding dari Pemanding / semula Terlawan I harus dinyatakan dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara, surat- surat bukti yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Nopember 2006, No. 104/Pdt.Plw/2006/PN.Tng, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

Bahwa

----- / 6

bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, pertimbangan- pertimbangan dan alasan- alasan hukum tersebut dapat disetujui dan di ambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Nopember 2006 No : 104 / Pdt.Plw / 2006 / PN.Tng. tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Nopember 2006 No. 104 / Pdt.Plw / 2006 / PN.Tng. dapat dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa karena Pembanding / semula Terlawan I berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / dahulu Terlawan I ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Nopember 2006, No. 104 / Pdt.Plw / 2006 / PN.Tng. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / dahulu Terlawan I membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian

----- / 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
9
-

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **S E L A S A** tanggal **19 Juni 2007**, oleh kami : **H. SANIM DJARWADI, SH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **Hj. ROOSLYA HAMBALI, SH.** dan **Hj. ROBBAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 13 Juni 2007 Nomor : 35 / Pen. Pdt / 2007 / PT.BTN. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri **FERI ARDIANSYA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD,

TTD, H. SANIM DJARWADI, SH.

1. Hj. ROOSLYA HAMBALI, SH.

TTD,

2. Hj. R O B B A H, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

FERI ARDIANSYA, SH

Perincian

----- /8

Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 3.000,-
- Administrasi	Rp. 75.000,-
- Pemberitahuan	Rp. 216.000,-
Jumlah	Rp. 300.000,-

Salinan sesuai dengan
aslinya

Dikeluarkan untuk dinas
Pengadilan Tinggi Banten
Panitera / Sekretaris

Ny. SUMARLINA, SH. MH
NIP. 046 043 253

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)